



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500  
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

SURAT EDARAN  
NOMOR 5/SE/2020

TENTANG

PENGUNAAN RUANG PERTEMUAN  
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Yth. :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Ketua BPPU;
6. Kepala Museum Pendidikan Indonesia;
7. Para Kepala Biro;
8. Ketua Pengelola Kampus Wates;
9. Para Kepala UPT;
10. Pengelola dan Pengguna Ruang Pertemuan Universitas Negeri Yogyakarta.

Mempertimbangkan situasi terkini terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, maka dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas, dan menindaklanjuti Instruksi Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran, Layanan Akademik, dan Layanan Umum untuk Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) di Universitas Negeri Yogyakarta, maka mulai hari Senin tanggal 23 Maret 2020 seluruh kegiatan yang melibatkan banyak orang di ruang pertemuan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta agar ditunda atau dibatalkan.

Apabila dalam penerapan kebijakan ini pihak pengguna ruang keberatan membatalkan atau menunda kegiatan dengan alasan yang kuat maka dalam penyelenggaraan kegiatan wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membatasi jumlah peserta seminimal mungkin.
2. Mengatur jarak kerumunan antar orang minimal satu meter.
3. Melakukan prosedur memasuki ruang sebagai berikut:
  - a. Pengecekan suhu badan bagi yang akan memasuki ruang pertemuan. Jika suhu tubuh  $\geq 37^{\circ}\text{C}$  wajib mengenakan masker kesehatan, jika  $\geq 37,7^{\circ}\text{C}$  tidak diperkenankan masuk, dirujuk ke layanan kesehatan, diminta istirahat di rumah sampai dengan kondisi membaik.
  - b. Bagi yang memasuki ruangan wajib menggunakan *hand sanitizer*.
4. Penyelenggara kegiatan wajib menyiapkan alat-alat protokol kesehatan seperti yang telah disebutkan di atas.
5. Penyelenggara kegiatan wajib menyampaikan edukasi tentang etiket batuk dan bersin yang benar.
6. Penyelenggara kegiatan wajib menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak kepada pengelola gedung. Surat berisi pernyataan bahwa penyelenggara telah memahami Instruksi Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran, Layanan Akademik, dan Layanan Umum untuk Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) di Universitas Negeri Yogyakarta dan resiko yang mungkin timbul atas penyelenggaraan kegiatan.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Yogyakarta, 23 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA  
NIP195909011986011002